



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 22 TAHUN 2010  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA METRO PADA  
PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- bahwa Perseroan Terbatas Bank Lampung merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah;
  - bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan memberikan dukungan kepada Perseroan Terbatas Bank Lampung untuk mencapai *Capital Adequacy Ratio* Minimal 8 persen, maka Pemerintah Kota Metro akan memberikan penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Lampung;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Metro pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01).
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Metro pada Pihak Ketiga Penyertaan Modal Pemerintah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA METRO PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG

### PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Metro pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Metro pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Lampung sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Metro dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass .....	
Kepala Bagian .....	
Kasubbag ..ter UU .....	

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 16 April 2015

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 16 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



ISHAK